

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijma' para ulama.⁸ Para ulama *mujtahid* sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Para imam *madhhab* sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah *ba>ligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.⁹ Pada dasarnya jual beli sepanjang tidak mengandung riba, *d}arar* (bahaya), dan *gharar* (ketidakpastian) maka hukumnya adalah sah. Ketiga prinsip dasar ini harus terpenuhi dalam akad jual beli.¹⁰ Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *muba>h* kecuali jual beli yang dilarang oleh *shara'*, adapun dasar hukum dari *al-Quran* antara lain dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:



“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹¹

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat...*, 68.

⁹ Syeikh al-'allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2010), 214.

¹⁰ Mahbub Ma'afi Ramdhan, “Jual Beli Hewan Peliharaan”, (Jember: NU Online, 2014), 1.

¹¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 48.

Selain al-Quran dan hadis, terdapat kaidah-kaidah fiqih yang dijadikan dasar hukum dari jual beli, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹²

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَ نَيْبِحَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاَلتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.¹³

Dari ayat-ayat al-Quran, hadisdan kaidah fiqih yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya terkadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli


¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 179.

2. Dasar Hukum *Khiya>r*

Sebagaimana pengertian, maksud dari tujuan, dan juga makna *khiya>r*, dalam prakteknya oleh berbagai pihak yang melakukan proses transaksi jual beli, bahwa *khiya>r* merupakan suatu kelebihan dan nilai tersendiri dalam pemanfaatan dan kegunaannya pada transaksi jual beli, khususnya dan mencakup hukum perdata secara umum.²⁹ *Khiya>r* memiliki landasan dan dasar hukum dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. *Khiya>r* diperbolehkan dalam jual beli, adapun dasar hukum yang berasal dari al-Quran terdapat dalam surah *an-Nisa>* ' ayat 29 :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Sedangkan dasar hukum *khiya>r* yang berasal dari Sunnah Rasulullah SAW, salah satunya terdapat dalam kitab Shahih Bukhari yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

²⁹ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 100.

³⁰ Departemen RI, *Al-Qur'a<n dan ...*, 84.

“Dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiya>r* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”.³¹

Selain dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dasar hukum *khiya>r* juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 25 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumendan juga KUHPerdara dalam Pasal 1338 yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang telah dibuat, secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan hukum diantara mereka”.³²

Bukan tanpa alasan dari bunyi pasal 1338 dalam KUHPerdara di atas, dimana hal ini sama halnya dengan hukum *khiya>r* yang terdapat dalam Islam, bahwa seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi janji dan syarat serta ketentuan-ketentuan yang telah mereka buat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, karena janji yang disepakati bersama tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan demikian, sebagai bentuk perjanjian penanggungan sebuah kewajiban, *khiya>r* dalam jual beli dapat menimbulkan konsekuensi terhadap adanya tuntutan pembayaran dan

³¹ Imam Bukhori, *Shohih Bukhari Juz 2*, No. 1968, (Maktabah Kutub Al- Mutun, Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 986.

³² Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muammalat*,... 100.

beli ada baiknya harus jelas dan pasti baik keberadaanya maupun status serta kondisi dari barang dan obyek yang akan *dikhiya>rkan* tersebut).

- 4) Barang yang akan *dikhiya>r* hendaknya harus sudah di tentukan harganya, (sebagaimana salah satu syarat *khiya>r*, maka jelas bahwa barang atau obyek yang *dikhiya>rkan* sudah di tentukan oleh penjual dan pembeli terkait dengan harga dari barang tersebut, karena apabila barang tersebut tidak ada dan belum di tentukan harganya, maka *khiya>r* tidak berlaku dan tidak dapat digunakan serta tidak sah secara syariat / hukum Islam).
- 5) Pembeli harus melihat secara langsung maupun secara tidak langsung terkait dengan barang yang *dikhiya>rkan*, (bagian merupakan hal yang terpenting dalam syarat di lakukannya proses *khiya>r* terhadap suatu barang atau obyek yang akan *dikhiya>rkan* ialah, dimana pihak pembeli sebaiknya di haruskan sudah melihat dan mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan keadaan dan kondisi atas barang yang *dikhiya>rkan* yang sebelumnya melalui proses jual beli dengan pihak penjual).³⁷

5. Macam-Macam *Khiya>r*

Sebagai salah satu titik tengah serta tolak ukur dalam proses terjadinya jual beli antara pembeli dan penjual, *khiya>r* tidak hanya terfokus

³⁷Ibnu Rusdy, *Bidiyatul Muztahid, Jilid 2, Cet-1*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2001), 255.

Khiya>r Syarat yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Misalnya: seseorang berkata: saya jual mobil ini dengan harga seratus rupiah (Rp. 100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari.⁴² Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

“Dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka tidak ada transaksi (yang melazimkan) di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan *khiya>r* (penentuan pilihan dari awal)”⁴³.

Artinya, jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau kedua-duanya adanya syarat dalam masa tertentu. Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak difasakhkan atau dirusak, maka jual beli wajib dilangsungkan. *Khiya>r* batal dengan ucapan dan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat...*, 102.

⁴³ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, No. 2824, (Maktabah Kutub Al- Mutun, Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 786.

tersebut ketika akad dilaksanakan. Jadi, sebab adanya *khiya>r* 'aib adalah adanya cacat pada barang atau pada *badal* yang dapat mengurangi harganya atau mengurangi tujuan yang diinginkan dari barang, dan pihak yang bersangkutan tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad dilangsungkan. Oleh karena itu *khiya>r* ini dinamakan *khiya>r* 'aib.⁴⁹ Dalam *khiya>r* 'aib apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.⁵⁰ Namun jika barang yang diperjualbelikan tidak dapat dikembalikan karena cacatnya tersebut, maka pembeli dapat meminta ganti barang yang sejenis ataupun kembali uangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, di mana yang disebut *dhaman* atau ganti rugi dalam kaidah fiqih adalah mengganti barang yang sama, apabila barang tersebut ada di pasaran. Atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran, dalam artian kembali uangnya.⁵¹ Kaidah fiqih tersebut adalah :

الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.⁵²

1). Dasar Hukum *Khiya>r* 'Aib

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fiqh al Islami wa Adillatuhu...*, 209.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat...*, 100.

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 132.

⁵² *Ibid.*, 132.

Dasar hukum *khiya>r 'aib* adalah, salah satunya hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya.”⁵³

Apabila tidak terpenuhi kebagusan pada barang dan *badal*, artinya juga tidak tercapai prinsip keseimbangan dalam transaksi yang merupakan dasar dari segala akad *mu'a>wad{ah*. Untuk itu, *khiya>r* ini disyariatkan guna memelihara prinsip persamaan ini. Syariat telah menetapkan *khiya>r* ini untuk orang yang dikejutkan dengan adanya cacat. *Khiya>r 'aib* dan *khiya>r ru'yah* berlaku pada akad-akad yang bersifat *lazim* dan menerima pembatalan seperti akad jual beli, penyewaan, *qismah* barang, *shulh* dengan kompensasi barang dan sebagainya.⁵⁴

2). Waktu berlakunya *Khiya>r 'Aib*

Berlakunya *khiya>r* ini secara otomatis sudah disyaratkan, baik secara *dila>lah* (eksplisit) maupun secara *dhimni* (subtansi), karena bagusnya barang atau *badal* merupakan sesuatu yang dituntut

⁵³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2237, (Maktabah Kutub Al- Mutun, Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 657.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fiqh al Islami wa Adillatuhu...*, 209.

dalam pandangan para pedagang baik kekurangan itu sangat signifikan maupun sedikit seperti hewan yang kedua atau salah satu matanya buta. Definisi ini memiliki standar yang sifatnya fisik. Menurut Syafi'iyah definisi ini meski memiliki memiliki standar yang substansial yaitu setiap sesuatu yang mengurangi nilai tau menyebabkan berkurangnya tujuan yang ingin dicapai dari suatu barang seperti hewan yang sangat liar, terputusnya sedikit dari bagian telinga kambing yang dibeli untuk korban, atau sempitnya sepatu yang dibeli dan sebagainya.⁵⁹ Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang maka pihak penjual berkewajiban menjelaskannya kepada pembeli, jika tidak dilakukannya maka dia termasuk orang yang menipu.⁶⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشِّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."⁶¹

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 211.

⁶⁰ Yusuf al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Saudi Arabia: Riyadh, 2012), 12.

⁶¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, No. 147..., 83.

Pengembalian barang tidak akan bisa dilakukan dan *khiya > r* akan gugur setelah sebelumnya berlaku dan akad menjadi *lazim* dengan beberapa hal berikut ini:

- a). Ridha atau setuju terhadap cacat yang ada pada barang setelah cacat itu diketahui, baik secara tegas maupun secara eksplisit seperti ia melakukan *tasharruf* pada barang yang menunjukkan ia ridha dengan aib barang tersebut seperti dengan menjualnya, menghibahkannya, menjadikannya jaminan, menyewakannya, menggunakannya dalam bentuk apa saja.
- b). Menggugurkan *khiya > r* , baik secara tegas maupun secara eksplisit seperti ia tidak mempermasalahkan (memafkan) cacat yang tampak pada barang karena *khiya > r* 'aib adalah haknya dan ia berhak untuk mundur dari hak tersebut.
- c). Hilangnya barang memiliki cacat baru ditangan pihak yang memiliki *khiya > r* atau berubah sama sekali seperti menumbuhkan gandum, membuat tepung menjadi roti dan sebagainya.
- d). Bertambahnya barang di tangan pemilik hak *khiya > r* , baik dalam bentuk yang menyatu dan tidak muncul dari yang seperti membangun atau menanam diatas tanah, mewarnai baju, maupun

